



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD ANDRA alias ANDRA bin MANSYAH;
2. Tempat Lahir : Krayan Bahagia;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/26 Juni 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Krayan Bahagia, RT 004, Kecamatan Long Ikis, Kab. Paser, Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I., berkantor di Jalan Pangeran Menteri, Tanah Grogot, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 20 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ANDRA Alias ANDRA Bin MANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawa hukum menawarkan untuk dijual ,menjual, membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ANDRA Alias ANDRA Bin MANSYAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 25 (dua puluh lima) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu berbagai macam ukuran dan berat;
 2. 2 (dua) buah timbangan digital warna *silver*;
 3. 1 (satu) buah kotak brankas kecil warna hitam merk “TAFFSUARD 200A”;
 4. 1 (satu) buah toples kecil (bekas tempat lulur) berbentuk bulat berwarna putih biru;
 5. 3 (tiga) bendel plastic klip kosong;
 6. 1 (satu) buah tas kain warna hijau “ALFAMIDI”;
 7. 1 (satu) buah *Handphone* metrk REDMI warna biru. Imei : 86041206472923, No Hp : 081549400321;
 8. 2 (dua) buah sendok takar dari sedotan;Agar dirampas untuk dimusnahkan
Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah
Agar dirampas untuk negara
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal, berjanji untuk tidak mengulangi, dan mohon keringanan hukuman atas tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-14/Paser/02/2023 tanggal 7 Februari 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANDRA Alias ANDRA Bin MANSYAH pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa MUHAMMAD ANDRA Alias ANDRA Bin MANSYAH yang terletak di Desa Krayan Bahagia RT 004 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa MUHAMMAD ANDRA Alias ANDRA Bin MANSYAH mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara YOS (DPO) sebanyak 7 (tujuh) gram di pelabuhan klotok kabupaten Penajam, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa MUHAMMAD ANDRA Alias ANDRA Bin MANSYAH pulang kerumahnya di Desa Krayan Bahagia RT 004 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, dan pada saat terdakwa MUHAMMAD ANDRA Alias ANDRA Bin MANSYAH tiba di rumahnya yakni sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa MUHAMMAD ANDRA Alias ANDRA Bin MANSYAH langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Saudara YOS (DPO) dan membaginya menjadi 31 (tiga puluh satu) paket untuk dijual dan kemudian Terdakwa MUHAMMAD ANDRA Alias ANDRA Bin MANSYAH menyimpan narkoba jenis sabu tersebut didalam kotak brankas warna hitam.
- Bahwa dari 31 (tiga puluh satu) paket yang disimpan oleh terdakwa MUHAMMAD ANDRA Alias ANDRA Bin MANSYAH, telah berhasil dijual sebanyak 6 (enam) paket dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa MUHAMMAD ANDRA Alias ANDRA Bin MANSYAH yakni antara lain dijual kepada Sdr. FERDI (DPO) sekitar pukul 16.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. RAHMADI (DPO) sekitar pukul 19.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. ANTO (DPO) sekitar pukul 20.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAI (DPO) sekitar pukul 21.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. AJI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. YUDI (DPO) sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga tersisa 25 (dua puluh lima) paket yang belum terjual.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 06/10966.00/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 25 (dua puluh lima) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 16,82 (enam belas koma delapan puluh dua) gram, dan berat bersih 12,27 (dua belas koma dua puluh tujuh) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram, dan berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 00286/NNF/2023 tanggal 16 Januari 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap :
 - Barang bukti :
1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +- 0,826 gram
 - Pemeriksaan :
dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
00498/2023/NNF	(+) positif	(+) positif
	narkotika	metamfetamina

- Kesimpulan
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :
00498/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANDRA Alias ANDRA Bin MANSYAH pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa MUHAMMAD ANDRA Alias ANDRA Bin MANSYAH yang terletak di Desa Krayan Bahagia RT 004 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa MUHAMMAD ANDRA Alias ANDRA Bin MANSYAH mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara YOS (DPO) sebanyak 7 (tujuh) gram di pelabuhan klotok kabupaten Penajam, kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa MUHAMMAD ANDRA Alias ANDRA Bin MANSYAH pulang kerumahnya di Desa Krayan Bahagia RT 004 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, dan pada saat terdakwa MUHAMMAD ANDRA Alias ANDRA Bin MANSYAH tiba di rumahnya yakni sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa MUHAMMAD ANDRA Alias ANDRA Bin MANSYAH langsung mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Saudara YOS (DPO) dan membaginya menjadi 31 (tiga puluh satu) paket untuk dijual dan kemudian Terdakwa MUHAMMAD ANDRA Alias ANDRA Bin MANSYAH menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam kotak brankas warna hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 06/10966.00/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 25 (dua puluh lima) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 16,82 (enam belas koma delapan puluh dua) gram, dan berat bersih 12,27 (dua belas koma dua puluh tujuh) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram, dan berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 00286/NNF/2023 tanggal 16 Januari 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

- Barang bukti :
1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,826 gram
- Pemeriksaan :
dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
00498/2023/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

- Kesimpulan
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 00498/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRIFA LESPRI HARTO Bin UTOYO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 00.15 WITA, Saksi dan anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Krayan Bahagia, RT 004, Kab. Paser, Kaltim. Dari hasil penggeledahan di kamar Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) buah tas kain warna hijau Alfamidi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah stoples kecil (bekas tempat lulur) berbentuk bulat berwarna putih biru berisi 20 (dua puluh) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak brankas kecil warna hitam merek Taffsuard 200A berisi 5 (lima) paket sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat, 2 (dua) buah timbangan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital warna *silver*, 3 (tiga) bundel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar dari sedotan, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna biru (nomor IMEI: 86041206472923, nomor SIM: 081549400321), dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik sabu-sabu yang ditemukan Saksi;
- Bahwa dalam menguasai/menyimpan/memperoleh/menerima narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi KURNIAWAN SIDIK bin JAELANI AHMAD di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 00.15 WITA, Saksi dan anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Krayan Bahagia, RT 004, Kab. Paser, Kaltim. Dari hasil penggeledahan di kamar Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) buah tas kain warna hijau Alfamidi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah stoples kecil (bekas tempat lulur) berbentuk bulat berwarna putih biru berisi 20 (dua puluh) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak brankas kecil warna hitam merek Taffsuard 200A berisi 5 (lima) paket sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat, 2 (dua) buah timbangan digital warna *silver*, 3 (tiga) bundel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar dari sedotan, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna biru (nomor IMEI: 86041206472923, nomor SIM: 081549400321), dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik sabu-sabu yang ditemukan Saksi;
- Bahwa dalam menguasai/menyimpan/memperoleh/menerima narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 06/10966.00/2023 tanggal 18 Januari 2023 oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot terhadap 25 (dua puluh lima) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 16,82 gram

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas koma delapan dua gram) dan berat bersih 12,27 (dua belas koma dua tujuh) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00286/NNF/2023/NNF/2022 tanggal 16 Januari 2023 terhadap barang bukti Nomor 00498/2023/NNF dengan kesimpulan adalah benar kristal metamfetamina’;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan sdr. Yos di pelabuhan kelotok Penajam dan menyerahkan sabu-sabu sejumlah 7 (tujuh) gram kepada Terdakwa untuk dijual. Hasil penjual selanjutnya akan disetorkan Terdakwa kepada sdr. Yos. Terdakwa lalu menyimpan sabu-sabu ke dalam kantong kain berwarna hijau Alfamidi dan Terdakwa gantung di depan motor. Terdakwa lalu pulang ke Desa Kraya Bahagia;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Krayan Bahagia, RT 004, Kecamatan Long Ikis, Kab. Paser, Kaltim, Terdakwa mengambil kotak brangkas berwarna hitam, timbangan digital, dan beberapa plastik klip kosong. Selanjutnya, Terdakwa memecah satu paket sabu-sabu berukuran besar dari sdr. Yos menjadi 31 (tiga puluh satu) paket berbagai macam ukuran dan berat untuk disimpan ke dalam kotak brangkas warna hitam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023, Terdakwa kemudian menjual sabu-sabu sebagai berikut:

Pembeli	Waktu	Harga jual
Ferdi	16.00 WITA	Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
Rahmadi	19.00 WITA	Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
Anto	20.00 WITA	Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
Jai	21.00 WITA	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
Aji	21.00 WITA	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
Yudi	22.00 WITA	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
Total		Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 00.15 WITA, anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Dari hasil penggeledahan di kamar Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah tas kain warna hijau Alfamidi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah stoples kecil (bekas tempat lulur) berbentuk bulat berwarna putih biru berisi 20 (dua puluh) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak brangkas kecil warna hitam merek Taffsuard 200A berisi 5 (lima) paket

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat, 2 (dua) buah timbangan digital warna *silver*, 3 (tiga) bundel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar dari sedotan, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna biru (nomor IMEI: 86041206472923, nomor SIM: 081549400321), dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam menguasai/menyimpan/memperoleh/menerima narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat;
- 2 (dua) buah timbangan digital warna *silver*;
- 1 (satu) buah kotak brankas kecil warna hitam merek Taffsuard 200A;
- 1 (satu) buah stoples kecil (bekas tempat lulur) berbentuk bulat berwarna putih biru;
- 3 (tiga) bundel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tas kain warna hijau Alfamidi;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna biru (nomor IMEI: 86041206472923, nomor SIM: 081549400321);
- 2 (dua) buah sendok takar dari sedotan;
- uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan sdr. Yos di pelabuhan kelotok Penajam dan menyerahkan sabu-sabu sejumlah 7 (tujuh) gram kepada Terdakwa untuk dijual. Hasil penjual selanjutnya akan disetorkan Terdakwa kepada sdr. Yos. Terdakwa lalu menyimpan sabu-sabu ke dalam kantong kain berwarna hijau Alfamidi dan Terdakwa gantung di depan motor. Terdakwa lalu pulang ke Desa Kraya Bahagia;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Krayan Bahagia, RT 004, Kecamatan Long Ikis, Kab. Paser, Kaltim, Terdakwa mengambil kotak brankas berwarna hitam, timbangan digital, dan beberapa plastik klip kosong. Selanjutnya, Terdakwa memecah satu paket sabu-sabu berukuran besar dari sdr. Yos menjadi 31 (tiga puluh satu) paket berbagai macam ukuran dan berat untuk disimpan ke dalam kotak brankas warna hitam;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 00.15 WITA, anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Dari hasil penggeledahan di kamar Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah tas kain warna hijau Alfamidi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah stoples kecil (bekas tempat lulur) berbentuk bulat berwarna putih biru berisi 20 (dua puluh) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak brankas kecil warna hitam merek Taffsuard 200A berisi 5 (lima) paket sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat, 2 (dua) buah timbangan digital warna *silver*, 3 (tiga) bundel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar dari sedotan, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna biru (nomor IMEI: 86041206472923, nomor SIM: 081549400321), dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam menguasai/menyimpan/memperoleh/menerima narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban diri;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa MUHAMMAD ANDRA alias ANDRA bin MANSYAH sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui seluruh identitas dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan KUHP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima”;

Menimbang bahwa konjungsi “atau” dalam unsur Ad. 2 adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu lapisan yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat terbukti, maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk;

Menimbang bahwa “tanpa hak” berarti merupakan perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, sedangkan “menerima” berarti memperoleh, mengambil, menampung sesuatu barang yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang berdasarkan persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan sdr. Yos di pelabuhan kelotok Penajam dan menyerahkan sabu-sabu sejumlah 7 (tujuh) gram kepada Terdakwa untuk dijual. Hasil penjual selanjutnya akan disetorkan Terdakwa kepada sdr. Yos. Terdakwa lalu menyimpan sabu-sabu ke dalam kantong kain berwarna hijau Alfamidi dan Terdakwa gantung di depan motor. Terdakwa lalu pulang ke Desa Kraya Bahagia;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Krayan Bahagia, RT 004, Kecamatan Long Ikis, Kab. Paser, Kaltim, Terdakwa mengambil kotak brankas berwarna hitam, timbangan digital, dan beberapa plastik klip kosong. Selanjutnya, Terdakwa memecah satu paket sabu-sabu berukuran besar dari sdr. Yos menjadi 31 (tiga puluh satu) paket berbagai macam ukuran dan berat untuk disimpan ke dalam kotak brankas warna hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 00.15 WITA, anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Dari hasil penggeledahan di kamar Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah tas kain warna hijau Alfamidi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah stoples kecil (bekas tempat lulur) berbentuk bulat berwarna putih biru berisi 20 (dua puluh) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak brankas kecil warna hitam merek Taffsuard 200A berisi 5 (lima) paket sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat, 2 (dua) buah timbangan digital warna *silver*, 3 (tiga) bundel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar dari sedotan, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna biru (nomor IMEI: 86041206472923, nomor SIM: 081549400321), dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA di pelabuhan kelotok Penajam, Terdakwa memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu barang berupa sabu-sabu yang diserahkan oleh sdr. Yos dengan tujuan supaya Terdakwa mengedarkan sabu-sabu;

Menimbang bahwa dalam menerima sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin atau wewenang sesuai aturan undang-undang;

Dengan demikian, unsur “tanpa hak menerima” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang bahwa konjungsi “atau” dalam unsur Ad. 2 adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu lapisan yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat terbukti, maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk;

Menimbang bahwa “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang; “bukan tanaman” berarti memiliki bentuk selain tanaman; “beratnya melebihi 5 (lima) gram” berarti memiliki besaran ukuran di atas 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00286/NNF/2023/NNF/2022 tanggal 16 Januari 2023 terhadap barang bukti Nomor 00498/2023/NNF dengan kesimpulan adalah benar kristal metamfetamina;

Menimbang bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa kristal metamfetamina atau sabu-sabu adalah narkotika dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 06/10966.00/2023 tanggal 18 Januari 2023 oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot terhadap 25 (dua puluh lima) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 16,82 gram (enam belas koma delapan dua gram) dan berat bersih 12,27 (dua belas koma dua tujuh) gram;

Menimbang bahwa angka berat bersih 12,27 (dua belas koma dua tujuh) dalam satuan berat “gram” adalah lebih besar dari angka 5 (lima) gram;

Dengan demikian, unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat;
- 2 (dua) buah timbangan digital warna *silver*;
- 1 (satu) buah kotak brankas kecil warna hitam merek Taffsuard 200A;
- 1 (satu) buah stoples kecil (bekas tempat lulur) berbentuk bulat berwarna putih biru;
- 3 (tiga) bundel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tas kain warna hijau Alfamidi;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna biru (nomor IMEI: 86041206472923, nomor SIM: 081549400321);
- 2 (dua) buah sendok takar dari sedotan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pemidanaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Selanjutnya, intensi dari pemidanaan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara dan dapat kembali ke

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tgt



masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tujuan Terdakwa untuk menerima narkoba adalah untuk dijual kembali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan filosofi penjatuhan pidana beserta keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pemidanaan dalam tuntutan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ANDRA alias ANDRA bin MANSYAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat;
 - 2 (dua) buah timbangan digital warna *silver*;
 - 1 (satu) buah kotak brankas kecil warna hitam merek Taffsuard 200A;
 - 1 (satu) buah stoples kecil (bekas tempat lulur) berbentuk bulat berwarna putih biru;
 - 3 (tiga) bundel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah tas kain warna hijau Alfamidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna biru (nomor IMEI: 86041206472923, nomor SIM: 081549400321);
 - 2 (dua) buah sendok takar dari sedotan;
dimusnahkan;
 - uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023, oleh Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturachman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

ttd

Aditya Candra Faturachman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Hajar, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tgt